



**Mengungkap Sejarah Manajemen Pendidikan Islam
Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab**

Suparman

STAI Natuna, Indonesia

suparman@gmail.com

Abstract

One of the four companions of the Prophet Muhammad SAW who was included in the khulafaurrasyidin was Umar bin Khattab. Umar bin Khattab was the second caliph after Abu Bakar Ash-Shiddiq. He was appointed by Muslims based on the recommendation of Abu Bakar Ash-Shiddiq when he felt that his age would not last long. The decision to appoint Umar bin Khattab is expected to be able to minimize the polemics that occur among Muslims. Because during the time of the caliph Abu Bakar Ash-Shiddiq there were many problems including: people did not pay zakat, apostates and false prophets emerged. During the reign of Umar bin Khattab, many areas were conquered in the Arabian Peninsula and outside the Arabian Peninsula. The conquest of Islam to various areas outside the Arabian Peninsula at that time gave rise to various changes that needed to be made in determining policies. This article describes in detail about Islamic civilization in the fields of religion, belief, politics, education, state administration and economics during the time of the caliph Umar bin Khattab. In this article, the use of library resources is prioritized, meaning that this article focuses on library research, because the analysis is directed at books and writings related to the discussion.

Keyword: Khulafaurrasyidin, Islamic Civilization, Umar bin Khattab

Abstrak

Salah satu dari empat sahabat Rasulullah SAW yang termasuk *khulafaurrasyidin* yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia dilantik oleh umat Islam berdasarkan rekomendasi Abu Bakar Ash-Shiddiq tatkala merasa usianya tidak lama lagi. Keputusan penunjukan Umar bin Khattab diharapkan mampu meminimalisir polemik yang terjadi antara umat Islam. Karena pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terdapat banyak problem diantaranya: orang-orang tidak membayar zakat, orang murtad dan nabi palsu bermunculan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab banyak menaklukan wilayah di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Penaklukan Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab pada masa itu memunculkan berbagai perubahan yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Dalam artikel ini menguraikan secara rinci tentang peradaban Islam dalam bidang agama, kepercayaan, politik, pendidikan, administrasi negara dan ekonomi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Dalam artikel pemanfaatan kepastakaan lebih diutamakan, artinya tulisan ini terfokus kepada *library*

research, sebab analisis diarahkan kepada buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan.

Kata Kunci: *Khulafaurrasyidin*, Peradaban Islam, Umar bin Khattab

A. PENDAHULUAN

Sesudah Rasulullah SAW wafat pada 12 *Rabiul Awal* tampuk pemerintahan digantikan oleh empat sahabatnya yang dikenal dengan *khulafaurrasyidin*. Salah satu dari empat sahabat Rasulullah SAW yang termasuk *khulafaurrasyidin* yakni Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia dilantik oleh umat Islam berdasarkan rekomendasi Abu Bakar Ash-Shiddiq tatkala merasa usianya tidak lama lagi. Keputusan penunjukan Umar bin Khattab diharapkan mampu meminimalisir polemik yang terjadi antara umat Islam. Karena pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terdapat banyak problem diantaranya: orang-orang tidak membayar zakat, orang murtad dan nabi palsu bermunculan.

Umar bin Khattab berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab banyak menaklukan wilayah di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Menurut Hamka penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai upaya dakwah tentang Islam ke berbagai penjuru dunia. Luas penaklukan pada era kepemimpinan Umar bin Khattab mencapai 2251030 mil (Patmawati, 2016). Wilayah-wilayah tersebut adalah Irak, Madain, Jazirah, Ahwaaz, Raamhurmuzs, Sus, Tustus, Nahwanda, Isfiha, Azerbaijan, Raiy, Albaab dan Khurasan (Hamka, 2017).

Perluasan wilayah ini memberikan peran yang cukup besar terhadap perkembangan Islam sebagai agama tauhid yang akan berkembang ke seluruh dunia dengan tujuan menyebarkan kebaikan nilai-nilai keislaman. Penaklukan Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab pada masa itu memunculkan berbagai perubahan yang terjadi di daerah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Perubahan yang terjadi cukup pesat adalah di bidang Pendidikan (M. Al-Qautsar Pratama dan Budi Sujati, 2018).

Untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah metodologi yang tepat. Pentingnya hal ini karena akan memberikan kejelasan, apa dan bagaimana metode penelitian yang harus dioperasikan terhadap bidang ilmu. artikel ini menggunakan *library research*, karena analisisnya diarahkan kepada buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan sejarah manajemen pendidikan Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mengungkap sejarah manajemen pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Subjek penelitian dalam studi ini adalah kebijakan dan praktik manajemen

pendidikan Islam yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sedangkan objek penelitian mencakup berbagai sumber tertulis seperti kitab sejarah Islam, literatur akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas sistem pendidikan Islam pada masa tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dengan menelusuri sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab klasik karya para sejarawan Muslim dan literatur kontemporer yang membahas kebijakan pendidikan pada era Khulafaur Rasyidin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis historis-kritis, yaitu meneliti, mengkritisi, membandingkan, dan menginterpretasikan sumber-sumber sejarah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi manajemen pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab dilahirkan di Makkah dengan nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt Razzah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay. Ia dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Quraisy. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Nabi pada generasi kedelapan Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Amr bin Mahzum. Moyangnya memegang jabatan duta besar dan leluhurnya adalah pedagang. Ia salah satu dari 17 orang Makkah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW (Salman Intan, 2017).

Kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sama seperti kehidupan masyarakat umumnya di makkah yang menyembah berhala dan mengikuti tradisi jahiliyah lainnya seperti minum khamar. Bahkan ia malu sebagai laki-laki jika tidak meminum khamar di hadapan laki-laki lain. Sebelum masuk Islam Umar bin Khattab termasuk kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Dia adalah musuh dan penentang Rasulullah SAW yang paling kejam dan sering memfitnah dan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai penyair tukang tenung.

Keislaman Umar bin Khattab diawali dengan peristiwa ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi pada saat itu sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang tidak hijrah ke Abisinia di rumah Arqam di Safa. Di antara mereka ada Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan muslimin yang lain. Pertemuan mereka ini diketahui Umar bin Khattab. Ia pun pergi ke tempat mereka, ia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan maksud, kematian Nabi dapat mengembalikan orang-orang yang hijrah ke Abisinia akan kembali bersatu dengan suku Quraisy yang ada di Makkah, setelah mengalami perpecahan. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nu'aim berkata (Patmawati,

2018): "Umar, Anda menipu diri sendiri. Anda kira keluarga Abdul Manafaakan membiarkan anda merajalela begini sesudah membunuh Muhammad SAW? Tidakkah lebih baik pulang saja ke rumah dan perbaiki keluargamu sendiri? sesungguhnya Fatimah, adik perempuanmu dan suaminya, Sa'id bin Zaid juga telah menjadi pengikut Muhammad dan meninggalkan agama mereka berdua sekarang ini".

Umar bin Khattab ke rumah Fatimah dengan terburu-buru, yang saat itu Khabbab bin Al-Art, ada di rumah Fatimah sedang menghadapi Shahifah berisi surat Thaha. Ia membacakan surat ini di hadapan Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Tatkala Habbab mendengar suara kedatangan Umar bin Khattab, ia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan Shahifah Al-Quran. Namun tatkala mendekati rumah adiknya, Umar bin Khattab sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adiknya dan Sa'id bin Zaid.

Umar bin Khattab sangat marah dan langsung memukul Sa'id bin Zaid dengan ganas, pukulan yang tidak membuat Sa'id bin Zaid dan adiknya meninggalkan agama Islam. Keteguhan adik dan suaminya membuat Umar bin Khattab meminta mereka membaca kembali kitab suci Al-Quran. Permintaan tersebut dipenuhi. Kandungan arti dan alunan ayat-ayat Kitabullah ternyata membuat Umar bin Khattab begitu terpesona, sehingga ia bergegas ke rumah Nabi dan langsung memeluk agama Islam.

Setelah masuk agama Islam keperibadian Umar bin Khattab bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Ia berubah menjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling gigih dan setia membela agama Islam. Umar masuk Islam membuat kekuatan agama Islam semakin tangguh. Ia kemudian menjadi penasihat utama Abu Bakar Ash-Shiddiq selama masa pemerintahan 2 tahun lebih. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah dilakukan melalui penunjukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sakit, sahabat berkumpul di sekitarnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Apabila Abu Bakar Ash-Shiddiq membiarkan kursi khilafah (kepemimpinan) kosong ketika ia meninggal, maka umat Islam diperkirakan akan kembali pada perdebatan sebagai terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar Ash-Shiddiq sangat tepat karena bertepatan dengan pengembangan wilayah dakwah keluar dari Jazirah Arab melalui penaklukan wilayah (M. Yakup, dkk, 2015).

Umar bin Khattab memerintah selama sepuluh tahun (634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Ia dibunuh oleh seorang budak dari Persia, agama Nasrani bernama Abu Lu'lu'ah. Dia ditawan oleh tentara Islam di Nahawand, dan kemudian menjadi hamba sahaya Mughirah ibnu Syu'bah.

Umar bin Khattab telah merobohkan kerajaan Persia dan melenyapkan kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan lapisan atas dari bangsa Persia beserta pendukung-pendukungnya menaruh dendam terhadap Umar bin Khattab dan membunuhnya.

Pembunuhan direncanakan oleh tiga serangkai, yaitu: Hormuzan, Jufainah dan Abu Lu'luah. Untuk menentukan penggantinya. Umar bin Khattab tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia menunjuk enam orang sahabat yakni Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin AUF dan Sa'ad bin Abi meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah sebagai penggantinya.

2. Pengertian Peradaban Islam

Dalam bahasa Arab peradaban berasal dari kata *hadarah* yang artinya semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya dalam bentuk materi (*mâddiyyah*) atau imateri (*ma'nawiyah*) (Qasim Nursheha Dzulhadi, 2015).

Adapun bentuk peradaban dalam bentuk materi (*mâddiyyah*) atau imateri (*ma'nawiyah*) adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan materi (*Al-Ruqiy Al-Mâddî*) yakni meliputi seluruh garis kehidupan seperti industri (*sinâ'ah*), perdagangan (*tijârah*), pertanian (*zirâ'ah*), kerajinan (*ikhtirâ'*), dan seni (*funûn*).
2. Kemajuan imateri (*al-ruqiy al-ma'nawî*) yakni berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas (*al-qiyam al-rûhiyyah*), kaidah-kaidah moral (*al-qawâ'id al-akhlâqiyyah*), produk pemikiran (*al-intâj al-fikrî*), dan karya sastra (*al-ibdâ' al-adabî*).

Dalam definisi lain peradaban merupakan agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju, dan cepat mengembangkan dunia, membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting dalam sejarah manusia hingga sekarang (Siti Zubaidah, 2016).

3. Kebijakan dalam Bidang Agama dan kepercayaan

Penaklukan wilayah pada masa Umar bin Khattab dimulai dari ibu kota Syria, Damaskus, dikuasai pada tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah dipertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, penaklukan diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr ibn Ash. Iskandariah sebagai ibu kota Mesir, ditaklukkan pada tahun 641 M. dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan

Setelah ibu kota Mesir berhasil ditaklukkan, pada tahun 637 M salah satu kota di Iraq berhasil ditaklukkan yakni Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, penaklukan ini dibawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqash. kemudian serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia yakni Al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.

Secara administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah provinsi yakni Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kehebatan Umar bin Khattab terlihat dalam mengkonsolidasikan negeri-negeri yang telah ditaklukkannya. Para orientalis Barat menyatakan bahwa kemenangan Islam pada waktu itu dikarenakan terjadinya masa kemunduran Kaisar Romawi dan Chosroes, krisis politik yang berkepanjangan, intrik persekongkolan dan kontroversi agama, sehingga memudahkan Islam masuk ke wilayah taklukan sebagai penyelamat yang tidak membeda-bedakan status sosial sehingga semua kelompok yang masuk wilayah Islam akan aman.

Kemenangan kaum muslimin dalam menaklukkan wilayah juga disebabkan oleh adanya gelora semangat, keteguhan, ketabahan, dan keberanian yang ditanamkan oleh pendiri Islam yang suci yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menanamkan semangat baru itu. Mereka merasa berjuang hanya demi Allah dan dipertajam oleh Umar bin Khattab yang tidak hanya haus kekuasaan dan kemenangan.

Khalifah Umar bin Khattab memutuskan dua kebijakan pokok pada pemerintahan pasca penaklukan bahwa pasukan Islam tidak boleh menghancurkan masyarakat pertanian dan harus bekerjasama dengan pimpinan dan kalangan bangsawan wilayah yang ditaklukan. Dalam menjalankan dua kebijakan pokok di atas, Umar bin Khattab melakukan dua prinsip yakni

- 1) Umar bin Khattab menjadikan pasukan Islam sebagai elite militer yang bertugas menjalankan penaklukan berikutnya, dan untuk membentengi wilayah-wilayah yang sudah ditaklukan. Pasukan Islam tidak terlibat sebagai pekerja atau profesi dari pekerjaan warga taklukan dan juga tidak sebagai pemilik tanah atau sebagai petani. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada tanah-tanah pertanian yang produktif, karena pasukan Islam yang berasal dari Jazirah Arab bukan sebagai petani sehingga mereka tidak terbiasa mengelolah lahan pertanian. Pasukan Islam ditempatkan di perkampungan militer.
- 2) Daerah yang sudah ditundukkan tidak boleh warganya diganggu artinya pasukan Islam tidak boleh memaksakan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan dengan mengizinkan pemeluk Yahudi dan Kristen di Jazirah Arab tetap berpegang pada agama mereka, namun mereka diharuskan membayar upeti, khalifah Umar bin Khattab melanjutkan kebijakan Rasulullah tersebut dengan memberikan kebebasan beragama terhadap orang-orang Yahudi, Kristen, dan Zoroaster Timur Tengah, yang mana mereka dipandang sebagai *ahl al kitab* (pemilik kitab suci) yakni pemeluk wahyu tertulis yang terdahulu.

Pasukan Islam dalam menaklukkan suatu wilayah, tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensi Islam sebagai agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain, sehingga memberi hak kepada warga taklukan yang beragama selain agama Islam untuk hidup berdampingan dan saling menghormati. Umar bin Khattab

memerintahkan pasukan Islam tidak merusak tempat-tempat ibadah nonmuslim dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan. Gubernur yang di tempatkan di wilayah yang sudah ditundukkan dilarang untuk melakukan tindakan yang mempersulit warga nonmuslim dalam menjalankan siar-siar agama mereka. Orang-orang yang hidup di bawah naungan pemerintahan Umar bin Khattab benar-benar terjamin kebebasan akidahnya. Penaklukan-penaklukan ini dilakukan untuk melebarkan pengaruh dan mengembangkan agama Islam di seluruh dunia (Salman Intan, 2018).

Dalam sejarah Umar bin Khattab adalah tokoh yang berjasa dalam pelaksanaan *ijtihad*. Ia telah membuka pemahaman terhadap kaum muslimin bahwa fiqih itu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan tempat. Ia telah mengajarkan bahwa Islam itu tidak kaku dan selalu dinamis sehingga mampu dicerna oleh akal dan fitrah manusia. Di antara *istinbath* Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:

a. Shalat Tarawih

Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memberikan perintah untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan. Pada malam di bulan Ramadhan umat Islam melaksanakan shalat secara sendiri-sendiri di dalam masjid. Ia memerintahkan mereka untuk berkumpul dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab sebagai imam mereka. Setelah malam itu umat Islam menjalankan shalat secara berjam'ah.

Shalat Tarawih sudah ada sejak pada zaman Nabi, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan sampai pada khalifah Umar bin Khattab. Jadi bukan masa khalifah Umar bin Khattab yang memulai Shalat Tarawih. Umar bin Khattab hanya mengumpulkan mereka dalam satu imam, karena pada sebelumnya, umat Islam shalat tarawih secara sendiri-sendiri.

b. Hukuman Cambuk Untuk Peminum Khamr

Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali yang menetapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi para peminum khamr. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq hukuman cambuk hanya berlaku 40 kali. Namun pada masa Umar bin Khattab dilipatgandakan menjadi 80 kali, untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Umar bin Khattab menerapkan hukuman tersebut secara adil, termasuk kepada anaknya. Umar bin Khattab menghukum secara langsung ketika anaknya terbukti meminum khamr.

c. Melarang Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah atau kawin kontrak pada masa Nabi sampai masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq itu diperbolehkan. Namun pada masa khalifah Umar bin Khattab itu dilarang. Ia melihat praktek nikah mut'ah hanya menjadi bahan pemuas hasrat birahi kaum laki-laki, dan banyak merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, nikah mut'ah dilarang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan: "*Dulu kami bisa beristimta' (bersenang-senang dengan wanita) dengan segenggam kurma dan gandum untuk beberapa*

hari pada zaman Rasulullah saw, dan zaman Abu Bakar, sampai Umar melarangnya (Abu Hasan Al-Atsari, 2018)."

d. Mensahkan Talak Tiga Sekaligus

Pada saat Nabi Muhammad SAW, khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq talak tiga itu hanya dihitung satu. Maksud dari kata talak tiga di sini adalah pengucapan kata "talak tiga" dalam satu kalimat. Seperti ada seorang suami kemudian mengucapkan kepada isterinya "kamu saya talak tiga", maka talak yang jatuh dihitung sebagai talak satu, atau jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, "kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak", tanpa didasari niat apapun, maka yang jatuh adalah talak satu. Namun pada zaman khalifah Umar bin Khattab banyak yang menggunakan kata seperti di atas dengan maksud *istiknaf* (talak satu) bukan *ta'kid* (penguatan). Bila tidak berniat apapun maka dihukumi talak tiga bukan talak satu seperti sebelumnya.

4. Kebijakan dalam Bidang Politik

Periode kekhalifahan Umar bin Khattab tidak diragukan lagi merupakan abad keemasan Islam dalam segala zaman. Khalifah Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama pengembangan Islam. Ia bukan sekedar seorang pemimpin biasa, tetapi seorang pemimpin pemerintahan yang professional. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari sistem politik Islam. Ia melaksanakan hukum-hukum syariat sebagai kode kitab undang-undang suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa beliaulah pendiri Daulah Islamiyah.

Banyak metode yang digunakan Umar bin Khattab dalam melakukan perluasan wilayah, sehingga musuh ingin menerima Islam karena perlakuan adil kaum Muslim. Di situlah letak kekuatan politik terjadi. Dari usahanya, pasukan kaum Muslim mendapatkan gaji dari hasil rampasan sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengurus masalah ini, telah dibentuk *Diwanul Jund*. Sedangkan untuk pegawai biasa, di samping menerima gaji tetap, juga menerima tunjangan. Khusus untuk Amr bin Ash, Umar bin Khattab menggajinya sebesar 200 dinar mengingat jasanya yang besar dalam ekspansi, dan untuk Umar bin Yasar, diberi 60 dinar disamping tunjangan karena hanya sebagai kepala daerah.

Dalam rangka desentralisasi kekuasaan, pemimpin pemerintahan pusat tetap dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, sedangkan di provinsi, ditunjuk Gubernur orang Islam sebagai pembantu Khalifah untuk menjalankan roda pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut (Siti Zubaidah, 2018):

1. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai Gubernur Syiria dengan ibu kota Damaskus.
2. Nafi' bin Abu Harits sebagai Gubernur Hijaz dengan ibu kota Makkah.
3. Abu Musa Al Asy'ary sebagai Gubernur Iran dengan ibu kota Basrah.
4. Mughirah bin Su'bah sebagai Gubernur Irak dengan ibu kota Kufah.
5. Amr bin Ash sebagai Gubernur Mesir dengan ibu kota Fustat.

6. Alqamah bin Majaz sebagai Gubernur Palestina dengan ibu kota Jerussalem.
7. Umair bin Said sebagai Gubernur Jazirah Mesopotamia dengan ibu kota Hims.
8. Khalid bin Walid Gubernur di Syiria Utara dan Asia Kecil.
9. Khalifah Umar bin Khattab sebagai penguasa pusat di Madinah.

Tentang *ghanimah* yakni harta yang di dapat dari hasil perang Islam setelah mendapat kemenangan, dibagi sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Setelah dipisahkan dari *as-salb*, *ghanimah* dimasukkan ke *baitul maal*. Bahkan ketika itu, peran *diwanul jund*, sangat berarti dalam mengelola harta tersebut, tidak seperti zaman Nabi yang membagi menurut ijtihad beliau.

Khalifah Umar bin Khattab bukan saja menciptakan peraturan-peraturan baru, beliau juga memperbaiki dan mengadakan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang perlu direvisi dan diubah. Umpamanya aturan yang telah berjalan tentang sistem pertanahan, bahwa kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Umar bin Khattab mengubah peraturan ini, tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah. Umar bin Khattab juga meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dijinaki hatinya (*al-muallafatu qulubuhum*).

Di samping itu, Umar bin Khattab juga mengadakan dinas malam yang nantinya mengilhami dibentuknya polisi (*as-syurthah*) pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Disamping itu *Nidzamul Qadhi* (departemen kehakiman) telah dibentuk, dengan hakim yang sangat terkenal yaitu Ali bin Abu Thalib. Dalam masyarakat, yang sebelumnya terdapat penggolongan masyarakat berdasarkan kasta, setelah Islam datang, tidak ada lagi istilah kasta tersebut. Kedudukan wanita sangat diperhatikan dalam semua aspek kehidupan. Istana dan makanan khalifah dikelola sesederhana mungkin. Terhadap golongan minoritas yakni Yahudi dan Nasrani diberikan kebebasan menjalankan perintah agamanya. Tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan realisasi ajaran Islam telah nampak pada masa Umar bin Khattab.

Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis karena Umar bin Khattab beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campurtangan di dalam pemerintahan. Selain itu selama sepuluh tahun pemerintahan Umar bin Khattab (13H/634M - 23H/644M) ekspansi sistem pemerintahan Umar bin Khattab sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab.

Selain itu, Umar bin Khattab dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebelumnya, mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar bin Khattab meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (*al-sabiqun al-awwalun*) untuk tidak meninggalkan kota Madinah.

Umar bin Khattab membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota Majelis Syura sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik.

Adapun Lembaga keuangan pada masa Umar bin Khattab dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut dan Ia berusaha selalu menggunakan *ijtihad* yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan umat. Ia melakukan demikian karena negara selalu mendapatkan masalah baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan lembaga peradilan-peradilan diadakan oleh Umar bin Khattab dengan tujuannya agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja, agar tidak terjadi munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Di tengah agama Islam yang sudah tersebar ke berbagai penjuru dan wilayah negara menjadi semakin luas.

5. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

Mengenai ilmu keislaman pada saat khalifah Umar bin Khattab sangat berkembang dengan pesat. Para ulama menyebarkan ke kota-kota yang berbeda untuk mencari ilmu maupun mengajarkannya kepada muslimin yang lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan sebelum Islam datang, dimana penduduk Arab, terutama suku Badui yang merupakan masyarakat yang terbelakang dalam masalah ilmu pengetahuan. Dalam suku Badui buta huruf dan buta ilmu adalah sebuah fenomena yang biasa.

Di samping ilmu pengetahuan, seni bangunan seperti bangunan sipil (*imarah madaniyah*), bangunan agama (*imarah diniyah*), ataupun bangunan militer (*imarah harbiyah*), mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Kota-kota gudang ilmu banyak yang dibangun pada masa khalifah Umar bin Khattab di antaranya yakni kota Basrah, Hijaz, Syam, dan Kuffah seakan menjadi idola ulama dalam menggali keberagaman dan kedalaman ilmu pengetahuan.

Adapun cara khalifah Umar bin Khattab dalam mendirikan kota baru adalah pertama membangun Masjid dan pengadaan air minum baru kemudian kantor pemerintahan. Dari sinilah daerah tersebut berangsur-angsur menjadi kota dan sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan masjid sebagai sentralnya. Hal ini terbukti sampai sekarang Kufah, Basrah dan Kairo menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Dunia Islam. Oleh karena itu, daerah tersebut banyak didatangi oleh bangsa lain seperti Cina dan Bangsa Eropa.

Ahli-ahli kebudayaan membagi ilmu Islam menjadi 3 kelompok yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-ulumul islamiyah* atau *al-adabul islamiyah* atau *al-ulumun naqliyah* atau *al-ulumus syariat* yang meliputi ilmu-ilmu Quran, hadits, kebahasaan (*lughat*), fikih, dan sejarah (*tarikh*).

- 2) *Al-adabul arabiyah* atau *al-adabul jahiliyah* yang meliputi syair dan *khitabah* (retorika) yang sebelumnya memang telah ada, tapi mengalami kemajuan pesat pada masa permulaan Islam.
- 3) *Al-ulumul aqliyah* yang meliputi psikologi, kedokteran, teknik, falak, dan filsafat.

Pada saat itu, para ulama berlomba-lomba menyusun berbagai ilmu pengetahuan disebabkan karena:

- 1) Mereka mengalami kesulitan memahami Al-Qur'an
- 2) Sering terjadi ketidakadilan terhadap hukum yang berlaku.
- 3) Dibutuhkan dalam pengambilan hukum.
- 4) Kesukaran dalam membaca Al-Qur'an.

Oleh karena itulah, banyak orang yang berasumsi bahwa kebangkitan Arab masa itu didorong oleh kebangkitan Islam dalam menyadari pentingnya ilmu pengetahuan. Apabila ada orang menyebut ilmu pengetahuan Arab pada masa permulaan Islam, berarti itu adalah ilmu pengetahuan Islam.

6. Kebijakan dalam Bidang Administrasi Negara

Umar bin Khattab juga terkenal sebagai negarawan, administrator dan seorang pembaharu. Di bawah khilafah Umar bin Khattab negara Madinah menjadi negara adikuasa. Luas kekuasaannya meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Irak, Syria, Persia, dan Mesir. Ia menata kekuasaan dan administrasi pemerintahan berdasarkan asas demokrasi. Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, maka dibuat beberapa dewan diantaranya sebagai berikut (Nina Aminah, 2015):

- 1) Dewan *Al-Kharaj* (Dewan Pajak);
- 2) Dewan *Al-Addats* (Dewan Polisi);
- 3) Nazar An-Nafiat (Dewan Pekerja Umum);
- 4) Dewan *Al-Jund* (Dewan Militer);
- 5) Bait Al-Mal (Lembaga Pembendaharaan Negara).

Kebijakan dalam bidang administrasi negeri pada masa khalifah Umar bin Khattab adalah membuat dan merancang penanggalan Hijriah dianggap salah satu prestasi monumental yang dicapai. Prestasi ini masih dapat dirasakan manfaatnya hingga sekarang. Pada tahun 16 H/ 637 M, Umar bin Khattab mendapat laporan dari warganya terkait pemabayaran hutang. Dalam kwitansi tersebut disebutkan bahwa akan dibayar pada bulan Sya'ban. Namun Umar bin khattab merasa kebingungan, karena ia tidak tahu bulan Sya'ban yang mana yang diharapkan dalam perjanjian tersebut, apa Sya'ban tahun kemarin, atau tahun depan, atau juga tahun sekarang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Umar bin Khattab mengusulkan untuk dibuat penanggalan kalender Hijriah. Para sahabat juga menyepakati usulan Umar bin Khattab tersebut. Ada yang mengusulkan penanggalan dimulai dari tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi mengusulkan agar

peninggalan dibuat sesuai dengan kalender Romawi dan sahabat yang lain juga ada yang mengusulkan penanggalan dimulai hijrahnya Rasulullah SAW dari Kota Makkah ke Kota Madinah. Kemudian Umar bin Khattab dan sahabat lain lebih condong dengan usulan Ali bin Thalib tersebut dan Bulan Muharram dipilih sebagai permulaan tahun karena pada saat itu menjadi titik awal tekad untuk hijrah ke Madinah. Pada saat itu terjadi setelah Bai'at Aqabah kedua pada bulan Dzulhijah. Dengan demikian, Umar bin Khattab mampu menciptakan persatuan di tanah Arab dan persatuan umat dengan membuat satu kalender (Ahmad Anshori, 2015).

7. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Ia tidak pernah pandang bulu kepada siapapun yang memerlukan pertolongan. Baik kepada raja atau rakyat jelata, Ia akan memperlakukannya dengan adil. Upaya Umar bin Khattab untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu dengan adanya keadilan sosial dan sumber dana yang jelas.

Secara garis besar pendapatan negara digolongkan dari beberapa sumber pendapatan yaitu dari muslim, nonmuslim, dan umum. *Baitul Mal* digunakan untuk penyebaran Islam, pembentukan armada perang dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan penyelesaian layanan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab diantaranya sebagai berikut:

1) Hak Milik Tanah Tanah

Tanah produksi menurut Umar bin Khattab tidak boleh menjadi hak milik pribadi. Hal ini didasarkan atas 3 dasar sifatnya yaitu Sebagai sumber pokok kebutuhan umat, keterbatasan kuantitas dan bersifat tetap. Tanah ini dikelola oleh negara dan hasilnya menjadi pemasukan kas negara, seperti yang terjadi di daerah Irak, Syiria dan Mesir. Khalifah Umar bin Khattab menghapuskan kepemilikan pribadi bagi penduduk pendatang. Walaupun demikian, Umar bin Khattab tetap mengganti rugi bagi tanah yang sudah berkepemilikan.

2) Masalah keuangan dan perdagangan

Umar bin Khattab melakukan pengurangan pajak sebesar 50% terhadap barang tertentu seperti nabati dan kurma orang Syuria. Hal ini dilakukan supaya pemasokan barang tetap mengalir. Umar bin Khattab adalah peletak pertama peraturan penertiban pasar yang dinamakan peraturan *hasabah*, peraturan yang mengatur segala tentang pasar, mulai dari ketertiban, jual beli, tawar menawar dan pengaturan timbangan.

3) Sumber-Sumber Pendapatan

Pemasukan negara di masa Umar bin Khattab meliputi beberapa macam, yaitu: zakat sebesar 1/5 hasil rampasan perang (*khums*), *kharaj*, *jizyah*, *fa'i* dan bea cukai (*usr*). Pendapatan negara terbesar besumber dari hasil rampasan perang. Umar bin

Khatab mendapatkan 15.000 dirham hingga 30.000 dirham dari pasukan Romawi dan Persia. Selain itu, orang-orang Islam mendapatkan barang-barang berharga dari mereka, seperti permadani 3.600 hasta persegi yang berlapis emas, jika ditaksir dapat mencapai 20.000 dirham. Orang-orang Islam juga mendapatkan emas, perak dan perhiasan mahal lainnya dari *ghanimah* Jalula' dan Nahawand. Umat Islam meraih 1/5 dari harta Jalula' yakni mencapai 6.000.000 dirham. *Ghanimah* terbesar ialah tanah Irak yang diwakafkan oleh Umar bin Khatab untuk negara, dan tanah As-Safawi yang kaisar dan penduduknya melarikan diri. Hasil yang didapat mencapai 7.000.000 dirham. Demikianlah salah satu sumber penting pendapatan negara pada masa khalifah Umar bin Khatab.

4) *Baitul Mal*

Umar bin Khatab membangun *Baitul Mal* dan menyusun pembukuan untuk menulis nama-nama pasukan dan lengkap dengan bagiannya. Selain itu pada Bulan Muharam tahun 20 H / 641 M, Umar bin Khatab menyusun pembukuan data *Baitul Mal* yang berisi catatan pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, Umar bin Khatab adalah pelopor penyusunan dewan dalam sejarah Islam. Prosedur yang digunakan setelah harta masuk ke *Baitul Mal*, kemudian pengeluaran yang sudah terpakai dilaporkan ke pemerintah pusat. Pelaporan tersebut dilakukan untuk mengontrol keuangan Negara. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Petugas yang terkait seperti bendahara provinsi dan gubernur berkewajiban untuk melaporkannya kepada sang khalifah (Faizatun Alfi Hasana, 2015).

5) Distribusi Harta

Pendistribusian pendapatan negara pada masa Umar bin Khatab adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang berasal dari zakat dan *usr* didistribusikan dalam tingkat lokal.
- b) Pendapatan dari *khums* dan *shadaqoh* dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti fakir dan miskin.
- c) Pendapatan yang diperoleh dari *kharaj*, *fai*, *usr*, dan sewa tetap tahunan tanah untuk menggaji khalifah, para pegawai, tentara, keluarga nabi Muhammad SAW, istri-istri para mujahid dan lain-lain.
- d) Pembagian rampasan perang *Ghanimah* harus dibagikan kepada umat Islam dengan memprioritaskan kedudukan dan senioritas dalam Islam. Dalam pembagiannya, dibagi menjadi tiga sebagai berikut:
 - 1) Orang yang dipilih oleh pemimpin sebelum pembagian harta.
 - 2) 1/5 dari sisa yang sudah dipilih Imam.
 - 3) 4/5 untuk yang ikut berperang.
 - 4) Pendapatan selebihnya digunakan untuk menggaji para pekerja, pengasuh anak-anak terlantar dan dana social.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan artikel diatas adalah sebagai berikut:

1. Khalifahurrasyidin terdiri dari Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
2. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun.
3. Peradaban Islam dalam bentuk materi (*mâddiyyah*) atau imateri (*ma'nawiiyyah*).
4. Wilayah kekuasaan Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syiria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.
5. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam Bidang Agama dan Kepercayaan adalah shalat tarawih, hukuman campuk untuk peminum khamr, melarang nikah mut'ah, mensahkan talak tiga sekaligus.
6. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang Pendidikan adalah *Al-ulumul Islamiyah*, *Al-adabul arabiyah* dan *Al-ulumul aqliyah*.

Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang administrasi negara adalah membentuk dewan pajak, polisi, pekerja umum, militer dan Lembaga pembaharuan negara serta melakukan penyusunan penanggalan hijriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah. Zakki Fuad. 2015. *"Sejarah Peradaban Islam"*, Modul Perkuliahan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Ali Muhammad As-Sallabi, *"Umar Ibn Al-Khattab His Life & Time"*, International Islamic Publishing House.
- Aminah, Nina, 2015. *"Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin"*, Jurnal Tarbiya, Vol. 1, No. 1
- Hamka, 2017. *"Sejarah Umat Islam"*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Faizatun alfi Hasanah. 2015. *"Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab"* Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Jurusan Manajemen Dakwah.
- Jayusman. 2010. *"Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah"*, Jurnal: Al-Adyn, Vol.5, No.1.
- M. Al-Qautsar Pratama, Budi Sujati, 2018. *"Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab"*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol 2, No. 1.
- M. Yakub, Muaz Tanjung, Yusra Dewi Siregar. 2015. *"Sejarah Peradaban Islam Pendekatan Perodesasi"*. Medan: Perdana Publishing.
- Malik, Abdul. 2016. *"Aspek Pendidikan Dalam Bangunan Peradaban Masa Umar bin Khattab"*, Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 7 No. 1.
- Muhammad Husain Haikal, 2002, *"Umar Bin Khattab Sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu"*. Bogor: Litera Antar Nusa.

- Niswah, Choirun. 2015. *"Pendidikan Islam pada Masa Khulafa Al-Rasyidin dan Bani Umayyah"*. *Jurnal Tadrib*, Vol. 1, No. 2
- Nofrianti, Mami. 2018. *"Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644)"*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.17, No. 2.
- Salmah Intan, 2017. *"Kekhalifahan Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644M)"*. *Jurnal Rihlah*, Vol. 5, No. 2.
- Siti Zubaidah, 2016. *"Sejarah Peradaban Islam"*, Medan: Perdana Publishing.